

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat selalu seiring dengan semakin tumbuh dan berkembangnya segala aspek kebutuhan, termasuk dari segi kebutuhan akan kenyamanan dan keamanan. Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya tuntutan akan penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi dan transparansi yang telah melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab bagi pihak-pihak yang terkait dengan penegakan hukum yang dalam hal ini khususnya adalah para aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia dibebani harapan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang harus semakin meningkat dan berorientasi pada masyarakat yang dilayaninya.

Kepolisian Republik Indonesia belakangan ini terus diuji citranya akibat diterpa berbagai kasus-kasus seperti penyuapan, korupsi, Ham dan berbagai kasus pidana lainnya. Kasus terus bermunculan seperti tidak ada habisnya. Belum tuntas satu kasus, muncul kasus baru, saat ini opini masyarakat yang berkembang bahwa menganggap terkesan seolah setiap anggota POLRI kebal hukum karena banyaknya kasus yang melibatkan polisi “menguap” sebelum sampai di

persidangan. Masyarakat pasti masih mengingat kasus dugaan korupsi proyek pengadaan jaringan radio dan alat komunikasi sebesar Rp 60,2 miliar atas laporan Blora Center. Kasus itu tidak terdengar lagi. Selanjutnya ada kasus tentang rekening 15 oknum perwira POLRI yang ditemukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang diduga tidak wajar pun juga belum ketahuan hasilnya. Dana tidak wajar itu diduga diperoleh karena menyalahgunakan kewenangan saat menduduki jabatan “basah”. Kasus yang juga ramai digunjingkan publik adalah pelepasan kapal penyelundup bahan bakar minyak (BBM) di Jawa Timur. Dalam kasus ini, Kasat Polairud Polda Jatim, Kombes Toni Suhartono, dicopot dari jabatannya karena melepas kapal itu, yang katanya atas perintah Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) POLRI, Komjen Polisi Binarto.<sup>1</sup>

Kasus lain yang tidak kalah menghebohkan adalah dugaan suap dalam penyidikan pembobolan dana Bank Negara Indonesia (BNI) yang disebut-sebut melibatkan mantan Kepala POLRI, Jenderal Da'i Bachtiar. Kasus ini bermula saat Adrian Herling Waworuntu, pembobol BNI sebesar Rp 1,3 triliun, ditanggukhan penahanannya oleh penyidik POLRI. Saat penanggukhan penahanan itulah Adrian kabur ke Amerika Serikat, sekitar Oktober 2004. Kasus tersebut juga melibatkan mantan Direktorat Reserse Ekonomi Khusus, Brigjen Samuel Ismoko, yang telah diproses dan dikenakan penahanan. Memang Adrian telah dijatuhi pidana penjara

---

<sup>1</sup> Anton Tabah, *Meragukan Netralitas Polisi*, Suara Pembaruan.com, 08 Agustus 2007, hlm 43.

seumur hidup, tetapi misteri di balik pelariannya menyisakan persoalan yang terus disoroti publik.<sup>2</sup>

Setiap personel penegak hukum pasti diikat oleh aturan atau undang-undang sebagai acuan dalam bertindak. Aturan-aturan yang mengikat POLRI diantaranya adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan KAPOLRI Nomor 7 Tahun 2006 Tanggal 1 Juli 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akan tetapi banyaknya aturan yang mengikat POLRI tersebut tidak menjamin tumbuhnya jiwa profesional dalam diri sebagian anggotanya.

Sikap dengan "gaya hidup mewah" bagi sebagian besar pejabat POLRI yang jelas-jelas tidak sebanding dengan gaji dan tunjangan resmi yang diterima setiap bulan, dapat dipertanyakan. Sebuah fenomena yang amat kontroversi dengan kehidupan sederhana sebagian besar aparat kepolisian yang berpangkat menengah dan rendahan, terlebih yang tidak menduduki jabatan "basah". Padahal cukup banyak anggota POLRI yang baik, jujur, dan berotak cemerlang tetapi tidak mendapat kesempatan menduduki jabatan penting.

Berkaca dari berbagai kasus yang timbul, seharusnya POLRI perlu memulai langkah baru dengan menghindarkan diri dari kesan menerapkan asas imunitas untuk melindungi sesama anggota korps dalam berbagai penyelewengan. Selama ini POLRI sering dituding melindungi anggotanya yang tidak serius

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

menangani kasus-kasus korupsi, ham, illegal logging, narkoba, perjudian, dan lainnya. Keanehan proses hukum kasus-kasus berskala besar yang menjadi perhatian publik di tubuh POLRI, bukan lagi sekadar menyangkut oknum, melainkan POLRI sebagai institusi. Untuk itu, Kepala POLRI harus memulai "tradisi baru" untuk memihak dan menghargai anggota POLRI yang bekerja sungguh-sungguh, jujur, dan berotak cemerlang.

Masyarakat sebenarnya berharap agar pengungkapan berbagai kasus yang menimpa anggota atau petinggi POLRI, tidak hanya seperti selama ini. Bila tidak lagi dikontrol publik atau pers, kasusnya akan "menguap". Pengungkapan untuk kasus-kasus besar terkesan melambat, bahkan hilang begitu saja, manakala suatu kasus terbentur pada polisi berpangkat tinggi. Berkaca pada pengalaman sebelumnya, masih minim keseriusan untuk betul-betul mengungkap berbagai kasus dan penyelewengan di tubuh POLRI. Sinyalemen yang berkembang adanya semangat membela institusi (*esprit de corps*) yang terkesan sebagai "kultur" belum bisa dihilangkan sama sekali. Padahal, kultur tersebut merugikan reputasi POLRI sebagai institusi penegak hukum.<sup>3</sup>

## **B. Pembatasan dan Rumusan Masalah**

### **1. Pembatasan Masalah**

Penulis membatasi penelitian pada kaidah-kaidah hukum yang ada di dalam permasalahan Tinjauan undang-undang Kepolisian agar penulisan skripsi ini ,mengarah pada pembahasan yang diharapkan dan terfokus pada pokok masalah yang ditentukan, tidak terjadi pengertian yang kabur karena ruang lingkupnya

---

<sup>3</sup>Marwan Mas, *Menyoroti Korupsi Korps Baju Coklat*, Makalah Dosen Fakultas Hukum Universitas 45 Makasar, 9 Nopember 2005, hlm.. 3.

yang terlalu luas maka perlu adanya pembatasan masalah. Penelitian ini akan dibatasi pada tinjauan apakah pelanggaran kode etik profesi POLRI merupakan perbuatan tindak pidana, serta untuk melihat dan membahas faktor penghambat dalam pelaksanaan sidang kode etik profesi kepolisian.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka pembahasan dalam skripsi yang berjudul **”Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”** akan dibatasi pada rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi kepolisian.?
- b. Apakah penyelesaian terhadap anggota POLRI yang melakukan pelanggaran kode etik profesi kepolisian dan mengakibatkan terjadinya tindak pidana.?

## **C. Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran**

### **1. Kerangka Teoritis**

Pidana adalah hukuman berupa siksaan yang merupakan keistimewaan dan unsur yang terpenting dalam hukum pidana. Sedangkan Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana. Hukum pidana sendiri adalah hukum yang mengatur mengenai pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm .257.

Undang-undang Pidana itu hanya berlaku terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan sebelum undang-undang pidana itu diadakan. Jadi undang-undang itu hanya berlaku untuk masa depan dan tidak dapat diberlakukan terhadap perbuatan-perbuatan sebelum diadakannya perbuatan tersebut. pendirian itu dengan tegas dinyatakan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP.

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan terhadap perbuatan pidana (*dader*) jika melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran atas delik. Menurut Smidt menyatakan sebagai berikut :

Kejahatan adalah perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht* atau sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.<sup>5</sup>

Orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipidana jika memenuhi semua unsur yang terdapat dalam pertanggungjawaban pidana, jika orang tersebut tidak memenuhi salah satu unsur-unsur mengenai pertanggungjawaban pidana maka tidak dapat dipidana dari segala tuntutan hukum.

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah :<sup>6</sup>

1. Melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana.
2. Untuk adanya perbuatan pidana harus mampu bertanggung jawab.
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan.
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

---

<sup>5</sup> Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm..71.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm.. 164

## 2. Kerangka Konseptual

Disiplin adalah kehormatan, kehormatan sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen, disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kehormatan sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, karenanya pembuatan peraturan disiplin bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kredibilitas dan komitmen yang teguh. Dalam hal ini kredibilitas dan komitmen anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara keamanan.<sup>7</sup>

Komitmen berbeda dengan loyalitas, loyalitas cenderung mengarah ke loyalitas mutlak dan berujung pada kecenderungan penguasa/pimpinan untuk menyalahgunakan loyalitas tersebut (*abuse of power*). Oleh karena itu pelaksanaan disiplin itu harus didasarkan pada persetujuan/kesadaran daripada rasa takut, dan didasarkan kepada komitmen daripada loyalitas. Dewasa ini tidak ada batas yang jelas antara kehidupan pribadi dan kehidupan dipekerjaan, apalagi tuntutan masyarakat akan peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada semua kegiatan masyarakat, sangat besar dan tidak mengenal waktu. Kegiatan Polisi, khususnya karena hal itu merupakan identitas dua puluh empat jam terus menerus. Seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang tidak bertugas, tetap dianggap sebagai sosok polisi yang selalu siap memberikan

---

<sup>7</sup>Penjelasan Peraturan PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia

perlindungan kepada masyarakat. Karena itu peraturan ini juga mengatur tata kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku pribadi dalam kehidupan bermasyarakat. Perubahan situasi ketatanegaraan yang menyebabkan peraturan disiplin yang dipergunakan selama ini tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan, maka dibuatnya Peraturan Disiplin bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tetap menekankan akan pentingnya pemajuan dan penghormatan akan hak asasi manusia adalah mutlak adanya.

Untuk membina anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam suasana kerja yang penuh dengan konflik, ketegangan dan ketidakpastian, serta membina pula karakter dan kultur baru sesuai tuntutan reformasi, antara lain diperlukan adanya Peraturan Disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati, atau larangan dilanggar.

Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang, Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah. Sikap mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan negara harus benar-benar ditanamkan dalam jiwa setiap anggota kepolisian. Sikap lainnya yang harus ditanamkan adalah sikap menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta dengan sekuat tenaga untuk menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.

Dalam kehidupan bermasyarakat pun setiap anggota kepolisian harus tetap

hormat-menghormati antar pemeluk agama dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat pada khususnya.

Setiap anggota kepolisian juga tidak boleh tinggal diam, ia harus melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan/atau merugikan negara/ pemerintah.

Diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai kewajiban dalam pelaksanaan tugas yakni :

- a. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- b. memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat;
- c. menaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab;
- e. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
- g. bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
- h. membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas;
- i. memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya;
- j. mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja;
- k. memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karier;
- l. menaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang;
- m. menaati ketentuan jam kerja;
- n. menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan sebaik-baiknya;

- o. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.

Kemudian menurut Pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, disebutkan bahwa dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

Pasal 5 :

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan politik praktis;
- c. mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;
- e. bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;
- f. memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
- g. bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan;
- h. menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;
- i. menjadi perantara/makelar perkara;
- j. menelantarkan keluarga.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

- a. membocorkan rahasia operasi kepolisian;
- b. meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan;
- c. menghindarkan tanggung jawab dinas;
- d. menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi;
- e. menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya;
- f. mengontrakkan/menyewakan rumah dinas;
- g. menguasai rumah dinas lebih dari 1 (satu) unit;
- h. mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak;

- i. menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi;
- j. berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani;
- k. memanipulasi perkara;
- l. membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan, dan/atau kesatuan;
- m. mengurus, mensponsori, dan/atau mempengaruhi petugas dengan pangkat dan jabatannya dalam penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- n. mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materil perkara;
- o. melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya;
- p. melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- q. menyalahgunakan wewenang;
- r. menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- s. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- t. menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas;
- u. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah;
- v. memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali karena tugasnya;
- w. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- x. memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.

### 3.Kerangka Pemikiran



#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran dalam latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran kode etik Kepolisian.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian terhadap anggota POLRI yang melakukan pelanggaran kode etik profesi kepolisian dan mengakibatkan terjadinya tindak pidana.

## **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat secara khusus yaitu merupakan suatu studi dalam hukum kepolisian di mana penulis berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran secara jelas dan mendetail mengenai tinjauan tentang bagaimana penanganan dan sanksi bagi anggota kepolisian yang melanggar kode etik profesi kepolisian. Diharapkan pula penelitian ini dapat berguna bagi peneliti berikutnya, bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, serta bagi masyarakat yang tertarik mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana seluk beluk Hukum Kepolisian di Indonesia.
- b. Manfaat secara umum yaitu sebagai syarat-syarat yang telah ditentukan dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dalam mencapai gelar Sarjana Hukum.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam penelitian skripsi ini, karena metode penelitian dapat menentukan langkah-langkah dari suatu penulisan, baik mengenai pendekatan masalah, teknik pengumpulan data dan

sumber data maupun analisis datanya. Oleh karena itu, demi mencapai tujuan dari penulisan ini, maka metode penelitian yang dipakai sebagai dasar penulisan ini, yaitu sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundangan yang berlaku khususnya tentang Hukum Kepolisian. Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang hanyalah menggunakan data sekunder dengan penyusunan kerangka secara konsepsionil.

### **2. Sumber Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari 3 bahan hukum, yakni :

a. Sumber bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang menjadi acuan pokok.<sup>8</sup> Dalam hal ini yang digunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

<sup>8</sup> Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 13.

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI.
  - 7) Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 8) Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2003 Tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 9) Peraturan KAPOLRI Nomor 7 Tahun 2006 Tanggal 1 Juli 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - 10) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol Kep/44/IX/2004 Tentang tata cara sidang disiplin bagi anggota kepolisian Republik Indonesia
  - 11) Keputusan KAPOLRI Nomor Pol. Kep/35/VIII/2004 Tanggal 9 Agustus Tahun 2004 Tentang Pokok-pokok Tata Cara Pelaksanaan Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Bahan hukum sekunder adalah Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur.<sup>9</sup> Sumber

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

bahan hukum yang dipergunakan adalah buku-buku: jurnal hasil penelitian dan makalah-makalah di bidang hukum kepolisian.

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penulisan ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundangan yang terkait dan mempelajari literatur-literatur yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang disajikan.

### **4. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode analisa kualitatif, dalam hal ini mengkaji secara mendalam bahan hukum yang ada kemudian digabungkan dengan bahan hukum yang lain, dan dipadu dengan teori yang mendukung kemudian ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan yang ada.<sup>10</sup>

### **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan bertujuan agar penulisan ini dapat terarah dan sistematis, sehingga dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang terbagi dalam 6 (enam) sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang di dalamnya menguraikan tentang pendekatan masalah, sumber

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hal 5

bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan analisa bahan hukum, serta diuraikan pula mengenai pertanggungjawaban sistematika.

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang didalamnya akan mengemukakan teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar dan pijakan bagi penulis untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan pada bab I. Adapun isi dari Bab II meliputi : sejarah kepolisian, sumber hukum kepolisian, profesionalisme polisi.

Bab III merupakan hasil Penelitian, yaitu membahas contoh kasus pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang dilakukan oleh anggota POLRI yang berupa tindak pidana dan analisis dari perbuatan tersebut.

Bab IV merupakan pembahasan hasil penelitian, yaitu membahas permasalahan baik yang pertama maupun yang kedua. Permasalahan yang pertama mengenai apakah bentuk-bentuk pelanggaran kode etik Kepolisian. Pembahasan kedua mengenai apakah penyelesaian terhadap anggota POLRI yang melakukan pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana

Bab V mengenai penutup. Berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis. Adapun isi dari kesimpulan adalah tentang jawaban dari rumusan masalah baik permasalahan yang pertama maupun permasalahan yang kedua agar lebih jelas. Dan bagian kedua adalah saran. Saran merupakan rekomendasi penulis kepada dunia ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum kepolisian.